

DOI: [10.59330/jai.v1i2.11](https://doi.org/10.59330/jai.v1i2.11)

JENIS ARTIKEL | HASIL PENELITIAN

Pengaruh *Transfer Pricing*, Koneksi Politik, *Thin Capitalization*, dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi

Yulinda Devi Pramita* | Eka Novia Susianti

AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Universitas,
Muhammadiyah Magelang, Indonesia

***KORSPONDENSI:**

yulindapramita@gmail.com

HISTORI ARTIKEL**Diterima:**

15 Februari 2023

Direvisi:

20 Maret 2023

Disetujui:

20 April 2023

Abstrak:

Latar Belakang: *Tax avoidance* merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalisirkan beban pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *transfer pricing*, koneksi politik, *thin capitalization*, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017- 2021 sebagai populasi. Sampel penelitian berjumlah 40 sampel yang diperoleh menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis linier berganda dan analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji selisih nilai mutlak digunakan sebagai metode analisis data.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan *transfer pricing*, koneksi politik dan *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. *Corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Corporate governance* dengan proksi dewan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*, tetapi tidak mampu memoderasi pengaruh koneksi politik dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian ini memberikan tambahan literasi mengenai *transfer pricing*, koneksi politik, *thin capitalization*, dan *corporate social responsibility* maupun *tax avoidance* dengan menggunakan *corporate governance* pada perusahaan sektor pertambangan sebagai variabel moderator.

Kata kunci: *Transfer Pricing; Koneksi Politik; Thin Capitalization; Corporate Social Responsibility; Corporate Governance; Tax Avoidance*

SITASI: Pramita, Y. D., & Susianti, E. N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Thin Capitalization, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2), 83-100.

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 tahun (2007) pasal 1 ayat (1), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial yang menempati presentase tertinggi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dibandingkan dengan penerimaan yang lainnya. Pajak digunakan untuk membiayai segala pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran bulanan, namun naluri alamiah manusia senantiasa berusaha menghindari beban pajak dalam berbagai bentuk dan manifestasinya karena pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh undang-undang, bukan kontribusi yang sifatnya sukarela dan tanpa ada imbalan langsung dari pemerintah. Pengambilan pajak tentu bukan suatu hal yang mudah dalam penerapannya. Pajak dari sisi pemerintah berasal dari pendapatan yang potensial untuk bisa meningkatkan pada sisi penerimaan negara, sedangkan pajak dari sisi perusahaan adalah suatu beban yang dapat mengurangi laba bersih.

Salah satu usaha perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*. Menurut Falbo dan Firmansyah (2018) *tax avoidance* merupakan perilaku wajib pajak untuk mengurangi beban pajak namun tidak melanggar peraturan. Teknik yang digunakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* yaitu dengan cara mengurangi jumlah pajak terhutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan. Meski tindakan *tax avoidance* dianggap legal dengan memanfaatkan berbagai celah dari undang undang, namun pemerintah menentang dari praktik *tax avoidance*. Pemerintah menganggap bahwa perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tidak memiliki tanggung jawab secara sosial jika dikaitkan dengan peran pajak dalam pembangunan, padahal pajak itu merupakan sumber utama penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan investasi pemerintah. Perusahaan menganggap bahwa dengan tindakan *tax avoidance* ini dapat meningkatkan laba dari perusahaan tersebut.

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2017-2021


Tahun	Target Penerimaan Pajak Triliun (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Triliun (Rupiah)	(%)
2017	1284	1151	90%
2018	1424	1316	92%
2019	1578	1332	84%
2020	1199	1083	89%
2021	1230	1278	104%
2022	1485	1580	106%

Tabel 1 menunjukkan target dan realisasi pajak yang diterima Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2021. Besarnya capaian pajak di tahun 2017 sebesar 90%, tahun 2018 sebesar 92%, presentase capaian yang mulai mengalami penurunan di tahun 2019 yaitu sebesar 84% dari target pajak di tahun 2019 yaitu Rp 1.578 triliun. Presentase capaian tersebut menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, khususnya pada sektor pertambangan yang mengalami kontraksi paling dalam di tahun 2019. Sektor pertambangan tercatat tumbuh negatif 14%, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 yang tumbuh 80,3%. Faktor utama yang menyebabkan sektor pertambangan terus melambat sepanjang tahun 2019 karena secara volume dan harga komoditas pertambangan berada dalam tren pelemahan, terutama batu bara, hal ini lantaran perlambatan ekonomi global yang membuat mitra dagang di Indonesia kehilangan daya beli.

Pada tahun 2020 sektor pertambangan minus 34,9%, yang disebabkan oleh penurunan harga minyak mentah dunia dan diperparah oleh rendahnya lifting minyak dan gas akibat pandemi (Kurniati, 2020). Tahun 2021 capaian mengalami peningkatan, dimana realisasi penerimaan sudah melebihi dari target

yang ditetapkan. Penerimaan pajak yang mulai meningkat ini didukung dengan aktivitas ekonomi yang mulai pulih dan meningkatnya harga komoditas yang mendorong kegiatan produksi, konsumsi serta perdagangan internasional. Tahun 2022, sektor pertambangan tercatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun sumbangan ke penerimaan pajak hanya 8,3% yakni angka tersebut sumbangan pajak yang lebih rendah dibandingkan sektor lainnya yakni industri perdagangan dan jasa keuangan dan asuransi (CNBC, 2023).

Penyalahgunaan pajak perusahaan mengakibatkan Indonesia diperkirakan merugi hingga USD 4,86 miliar pertahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun (Kompas.com, 2020). Dilaporkan oleh Lembaga *Tax Justice Network* (TJN) yang berjudul *The State of Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan bahwa sebanyak US\$ 4,78 miliar yang setara dengan 6,76 triliun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi yang dilakukan di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,8 juta yang setara dengan 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Kompas.com, 2020). TJN menjelaskan bahwa penyalahgunaan pajak dimana negara yang berpenghasilan rendah kehilangan setara dengan 5,5% dari pendapatan pajak yang dikumpulkan dan negara yang berpenghasilan tinggi kehilangan 1,3%. *The State of Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* juga memposisikan Indonesia diperingkat keempat se-Asia setelah Cina, India, dan Jepang (Kompas.com, 2020).



Gambar 1 Rata-Rata *Tax Avoidance*

Berdasarkan rata-rata *tax avoidance* pada Gambar 1 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan pergerakan rata-rata *tax avoidance* jika dibandingkan dengan beberapa sektor yang terdaftar di BEI, hanya sektor pertambangan yang memiliki nilai ETR yang lebih rendah dari tarif pajak penghasilan yang seharusnya yaitu 25% secara berturut-turut dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Dimulai dari tahun 2017 nilai ETR sebesar 23%, 2018 sebesar 19%, 2019 sebesar 23%, 2020 sebesar 24%, dan 2021 sebesar 23%. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 menetapkan bahwa tarif pajak penghasilan di Indonesia sebesar 25%. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan sektor pertambangan ini diindikasikan melakukan tindakan *tax avoidance*. Menurut Sahrir et al. (2021), jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang dihasilkan dibawah 25%, mengindikasikan adanya *tax avoidance* dalam perusahaan. Semakin tinggi presentase nilai ETR yang

mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% akan mengindikasikan semakin rendah tingkat *tax avoidance*.

Fenomena yang terdapat pada perusahaan sektor pertambangan yang melakukan penghindaran pajak yaitu PT Adaro Energy (ADRO). Berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Global Witness, PT Adaro Energy (ADRO) diduga telah melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Service International. Upaya disebutkan telah dilakukan sejak tahun 2009 sampai tahun 2017. PT Adaro Energy (ADRO) memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Service International dengan harga cenderung lebih murah. PT Adaro Energy (ADRO) diduga telah berupaya sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 175 triliun (kurs Rp 14.000) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Sugianto, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, salah satunya dengan *transfer pricing*. Peraturan Dirjen Pajak PER- 32/PJ/2011 mendefinisikan *transfer pricing* adalah penetapan harga bisnis antar kelompok yang memiliki ikatan khusus atau istimewa. Perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan mengalihkan profit industri yang terdapat di Indonesia ke industri perantara yang ada di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih kecil. Menurut penelitian Utami dan Irawan (2022), Ilham dan Hasan (2022), Yohana et al. (2022), dan Pratiwi dan Pramita (2021) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Fasita et al. (2022), Nadhifah dan Arif (2020), dan Pamungkas dan Setyawan (2022) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Falbo dan Firmansyah (2018) bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu koneksi politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik berarti perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah sehingga perusahaan akan mendapatkan berbagai hak-hak istimewa misalnya kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, pemeriksaan pajak yang rendah sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Ubaidillah, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fasita et al. (2022) dan Pranoto dan Widagdo (2016) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Munawaro dan Ramdany (2019) dan Husnimubarq dan Majidah (2019) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Pratomo et al. (2021), Ilham dan Hasan (2022), Aprilia et al. (2020), dan Pratiwi dan Pramita (2021) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *thin capitalization*. *Thin capitalization* merupakan situasi dimana perusahaan dibiayai melalui hutang yang tinggi dibandingkan dengan modal yang dimiliki perusahaan (Utami & Irawan 2022). *Thin capitalization* terjadi pada perusahaan yang meningkatkan sumber daya keuangan dengan instrumen keuangan. Pemanfaatan hutang yang terlalu besar tentunya terdapat konsekuensi yang besar pula. Menurut penelitian Fasita et al. (2022), Nadhifah dan Arif (2020) dan Utami dan Irawan (2022) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Falbo dan Firmansyah (2018), Salwah dan Herianti (2019) dan Lucky dan Murtanto (2022) yang menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Olivia dan Dwimulyani (2019) menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). CSR merupakan tindakan perusahaan dalam memperhatikan dampak sosial dan lingkungan untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi kerugian (Zoebar and Miftah 2020). Perusahaan yang mengimplementasikan pengungkapan CSR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi misalnya sikap patuh dalam membayar beban pajak atau tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. Menurut penelitian Muljadi et al. (2022) dan Rohyati dan Suropto

(2021) bahwa CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2022), Martantina dan Soerjatno (2018), Orlando dan Murwaningsari (2022) dan Susanto dan Veronica (2022) CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Darmayanti dan Merkusyawati (2019), Payanti dan Jati (2020), dan Firdayanti dan Kiswanto (2020) menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menjadi perusahaan bernilai baik, maka perusahaan harus transparan dalam setiap pelaporan aktivitas perusahaan. Tingginya kesempatan perusahaan melakukan penghindaran pajak maka salah satu upaya mengendalikan tindakan *tax avoidance* adalah dengan cara melaksanakan *corporate governance*. Perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya selain dengan memperoleh laba juga harus melaksanakan segala bentuk pertanggungjawaban sosialnya. Hal penting dalam *corporate governance* adalah ketika konsep dijalankan dengan pengawasan yang baik dalam perusahaan, maka perusahaan juga memiliki tata kelola yang baik termasuk salah satunya pemenuhan kewajiban pajaknya. Perusahaan yang tidak ada pengawasan yang baik, maka akan menimbulkan praktik *tax avoidance* pada perusahaan. Dalam penelitian ini penerapan *corporate governance* yang diukur dengan menggunakan *corporate governance index* digunakan sebagai variabel moderasi dalam menguji *transfer pricing*, koneksi politik, *thin capitalization*, dan *corporate sosial responsibility* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fasita et al. (2022) dan Ilham dan Hasan (2022) menunjukkan bahwa *corporate governance* dapat memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, artinya semakin perusahaan mempunyai *corporate governance* yang baik maka mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dengan penetapan *transfer pricing*. Dengan adanya *corporate governance* yang baik akan disalahgunakan perusahaan, dalam hal ini dijadikan strategi untuk mengatasi kemungkinan tekanan untuk bertindak etis pada praktik *tax avoidance* oleh semua pemangku kepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh Dinca dan Fitriana (2019) bahwa *corporate governance* dapat menekan aktivitas *tax avoidance* melalui *transfer pricing* sebagai mekanisme pemantauan dan mencegah manajemen melakukan kegiatan yang tidak wajar. Penelitian yang dilakukan oleh Yohana et al. (2022) bahwa *corporate governance* tidak mampu memoderasi hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fasita et al. (2022) menunjukkan bahwa *corporate governance* dapat memperkuat pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Artinya dengan adanya interaksi *corporate governance*, dalam hal ini banyaknya direksi atau komisaris yang memiliki koneksi politik akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Ilham dan Hasan (2022) bahwa *corporate governance* dengan proksi kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fasita et al. (2022) menunjukkan bahwa *thin capitalization* memperlemah pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*, artinya adanya *corporate governance* yang baik maka akan mendorong perusahaan untuk mengurangi potensi *tax avoidance* dengan *thin capitalization*. Hal ini peran *corporate governance* dapat menekan komposisi hutang yang besar dalam struktur modal perusahaan untuk menghindari pajaknya. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Lucky dan Murtanto (2022) bahwa *corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Martantina dan Soerjatno (2018) menunjukkan bahwa *corporate governance* dengan proksi dewan direksi memperkuat pengaruh CSR terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki dewan direksi maka perusahaan tersebut melakukan pengungkapan CSR secara bertanggungjawab akan mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Orlando dan Murwaningsari (2022) bahwa *corporate governance* dengan proksi dewan direksi memperlemah pengaruh CSR terhadap *tax avoidance*, artinya semakin baik *corporate governance* dapat meningkatkan kualitas CSR yang dapat

mempengaruhi penghindaran pajak karena adanya pengawasan dari pihak internal dan eksternal perusahaan.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Fasita et al. (2022) yang terletak pada variabel penelitian, objek penelitian, dan periode penelitian. Pertama, penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu *corporate sosial responsibility*. Penambahan variabel *corporate sosial responsibility* karena beberapa perusahaan hanya menggunakan tindakan tanggung jawab sosial untuk mendapatkan citra positif sehingga perusahaan dapat menutupi tindakan tidak bertanggung jawab sosial mereka seperti penghindaran pajak Rohyati dan Suropto (2021). Hasil penelitian Muljadi et al. (2022) dan Rohyati dan Suropto (2021) bahwa CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil yang berbeda dari penelitian Darmayanti dan Merkusyawati (2019) dan Payanti dan Jati (2020) yang menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kedua, objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan pada perusahaan sektor pertambangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) didasari karena sebagian besar perusahaan sektor pertambangan belum transparan soal pajak. Berdasarkan berita yang dilansir oleh bisnis.com menyebutkan bahwa di tahun 2020 hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020 (Suwiknyo, 2021) dan juga adanya fenomena PT Adaro Energy (ADRO) yang melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura. Selain itu *Publish What You Play Indonesia* (PWYP) Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2015 menjelaskan bahwa Indonesia termasuk lima negara dengan jumlah aliran uang ilegal terbesar di dunia, khususnya untuk perusahaan sektor pertambangan sub sektor minerba. Kenaikan aliran uang ilegal yang sangat tinggi ini terjadi dikarenakan tingginya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan di Indonesia (Nuraeni, 2019).

Ketiga, periode penelitian yang digunakan yaitu tahun 2017-2021. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, target pertumbuhan penerimaan perpajakan dikoreksi turun menjadi 14,6% atau turun Rp 26,2 triliun, namun tetap lebih tinggi dari pencapaian di tahun 2016 (Kementerian Keuangan, 2017). Pada tahun 2021 dijadikan sebagai tahun terakhir karena realisasi penerimaan pajak mencapai target 100% atau bahkan lebih dari target. Namun meskipun sudah melebihi target, sumbangan ke pajaknya hanya 8,3% (CNBC, 2023). Selain itu dibuktikan oleh pergerakan rata-rata *tax avoidance* yang dihitung menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) pada tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019 dan 2021 terus mengalami peningkatan.

Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

Transfer pricing adalah suatu mekanisme penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi penyerahan barang atau jasa oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan cara menaikkan harga atau menurunkan harga yang kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global.

Hubungan teori akuntansi positif dengan *transfer pricing*, khususnya hipotesis biaya politik. Manajer di perusahaan mencoba meminimalkan biaya akuntansi untuk aktivitas *transfer pricing*. Pengetatan aturan *transfer pricing* di Indonesia mengarah pada skenario perusahaan untuk mengurangi biaya yang lebih tinggi dari aktivitas *transfer pricing* lintas batas. Biaya tersebut berasal dari dokumentasi, kemungkinan perselisihan, dan sanksi jika perusahaan tidak menentukan harga dengan prinsip harga yang wajar. Hal ini juga menegaskan pandangan berbasis pemerintah berbasis instuisi bahwa aturan institusional pemerintah membatasi pilihan strategi perusahaan, karena pengetatan aturan *transfer pricing* mengubah strategi penghindaran pajak perusahaan multinasional.

Perusahaan multinasional yang berusaha untuk menurunkan tarif pajak efektifnya cenderung menghindari secara bersamaan melakukan *transfer pricing* secara agresif. Konsentrasi negara pada *transfer pricing* menjadikan perusahaan multinasional yang mengungkapkan transaksi *transfer pricing* secara agresif sebagai target utama karena *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan motif pajak melalui pengalihan laba ke anak perusahaan. Perusahaan multinasional disinyalir tidak ingin melihat akses dari sudut pandang otoritas pajak di Indonesia dengan melakukan aktivitas *transfer pricing* yang agresif dan melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian oleh Fasita et al. (2022) dan Nadhifah dan Arif (2020) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *transfer pricing* maka semakin rendah *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang perlu ditaati oleh perusahaan terkait *transfer pricing*, dimana perusahaan yang ingin melakukan *transfer pricing* perlu untuk memenuhi atau menaati poin yang berkaitan dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Transfer pricing berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

Pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*

Perusahaan yang menjalin hubungan politik dikarenakan untuk tujuan tertentu salah satunya untuk mendapatkan keuntungan lebih, misalnya lebih mudah mendapatkan pinjaman, pemeriksaan pajak yang rendah (Ubaidillah, 2022). Kantor pajak meyakini bahwa perusahaan yang secara langsung diawasi oleh pemerintah tentu operasionalnya lebih baik dan dapat meminimalisir perusahaan yang melakukan *tax avoidance*.

Menurut teori akuntansi positif, khususnya hipotesis biaya politik, pajak adalah beban politik. Perusahaan multinasional di Indonesia cenderung tidak menempatkan banyak wakil pemerintah daerah pada direksi atau komisaris. Banyak perwakilan pemerintah daerah di direksi atau komisaris membatasi ruang gerak manajemen untuk membuat pilihan strategis, sehingga perusahaan multinasional tidak sepenuhnya dapat mengendalikan keputusan ekonomi.

Meminimalkan keuntungan dengan motif *tax avoidance* merupakan keputusan keuangan yang dapat diintervensi karena bertentangan dengan kepentingan pemerintah daerah untuk mengumpulkan penerimaan negara. Kondisi ini mengikuti pandangan berbasis institusi dalam manajemen strategis bahwa ada hubungan yang dinamis antara institusi pemerintah dengan organisasi, sehingga adanya interasi itu berdampak pada pilihan strategi perusahaan. Dalam pandangan institusi, pilihan strategi tidak semata-mata didorong oleh kondisi industri dan kemampuan perusahaan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan formal dan informal kerangka kelembagaan yang dihadapi manajemen perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fasita et al. (2022) koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi koneksi politik semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat dirumuskan:

H₂ : Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

Pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*

Thin capitalization merupakan pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan kontribusi hutang sebanyak mungkin dan modal seminimal mungkin. Praktik *thin capitalization* didasarkan pada

adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas bunga (sebagai imbalan atas hutang) dan deviden (sebagai imbalan atas modal). Semakin tinggi rasio hutang dengan rasio modal, maka semakin tinggi perusahaan melakukan pendanaan hutang.

Menurut teori akuntansi positif, khususnya hipotesis biaya politik, menganggap pajak sebagai beban politik perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan besar akan dikenakan pajak yang lebih banyak, sehingga biaya politik akan mengurangi kekayaan pemegang saham. Manajemen perusahaan akan menggunakan berbagai strategi untuk mengurangi jumlah laba yang dilaporkan agar tidak mengurangi kekayaan pemegang saham. Adapun salah satu cara yang digunakan adalah menurunkan laba yang dilaporkan dapat dilakukan dengan memanfaatkan hutang dalam struktur modal perusahaan. Penggunaan utang dalam struktur modal bertujuan untuk memperoleh insentif beban bunga untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Beban bunga utang akan membantu mengurangi penghasilan kena pajak. Beban bunga utang akan membantu mengurangi laba yang dilaporkan dan biaya politik yang harus dibayar.

Hasil penelitian Fasita et al. (2022), Nadhifah dan Arif (2020), dan Utami dan Irawan (2022) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Komposisi utang yang besar dalam struktur modal berdampak pada pajak perusahaan melalui pembiayaan utang bunga, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak. Maka semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat dirumuskan:

H₃ : Thin capitalization berpengaruh positif terhadap tax avoidance

Pengaruh *corporate sosial responsibility* terhadap *tax avoidance*

Corporate sosial responsibility merupakan tindakan sosial perusahaan yang memperhatikan dampak sosial dan dalam ruang lingkup perusahaan guna untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian (Wardhana et al. 2021). *Corporate sosial responsibility* (CSR) dapat digunakan oleh perusahaan sebagai media dan bentuk tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sosialnya.

Menurut teori akuntansi positif, khususnya biaya politik, perusahaan besar lebih berpotensi dalam melakukan transfer kekayaan kepada pihak politik. Perusahaan besar cenderung memilih akuntansi untuk menurunkan laporan labanya dengan mengalokasikannya pada pemberian CSR kepada masyarakat. perusahaan besar akan lebih berpotensi terhadap pengeluaran biaya politik. Berdasarkan hipotesis biaya politik bahwa pengungkapan CSR diekspektasi terjadi ketika adanya tekanan politik, sehingga manajer berupaya meminimalkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi tindakan politik yang tidak menguntungkan perusahaan.

Hasil penelitian Muljadi et al. (2022) dan Rohyati dan Suropto (2021) bahwa *corporate sosial responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin tinggi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini dikarenakan beberapa item CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan, misalnya program kesehatan untuk masyarakat, pelestarian lingkungan, dukungan UMKM dan lainnya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak perusahaan yang melakukan CSR yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, yang mana perusahaan yang melakukan tanggungjawab sosial semata-mata hanya untuk memperoleh citra yang positif agar perusahaan dapat menutupi tindakan *tax avoidance* yang mereka lakukan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat dirumuskan:

H₄ : Corporate sosial responsibility berpengaruh positif terhadap tax avoidance

Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi

Skema *transfer pricing* yaitu pengalihan penghasilan dengan melakukan transaksi penjualan sesuai dengan kesepakatan harga dan mengabaikan apakah harga jual tersebut sesuai dengan harga pasar atau tidak. Atau dengan kata lain transaksi *transfer pricing* ini dilakukan dengan harga yang tidak wajar. Upaya untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menerapkan *corporate governance*. *Corporate governance* inilah yang menjadi pengendali utama untuk menjaga operasional bisnis agar tetap etis dan sesuai dengan tujuan pemangku kepentingan yakni pemerintah (Fasita et al., 2022).

Jika dikaitkan dengan teori *stakeholder*, manajer perusahaan akan mengambil keputusan ekonomi dengan menyeimbangkan kepentingan semua *stakeholder* diantaranya pelanggan, karyawan, komunitas dan pemangku kepentingan organisasi lainnya. Dalam hal ini keputusan yang diambil harus selaras dengan tujuan pemangku kepentingan. Kaitannya teori *stakeholder* dengan *corporate governance* dapat menekankan penghindaran pajak yang dianggap tidak etis, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan *stakeholder* seperti pemerintah dan pemangku kepentingan yang lainnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fasita et al (2022) dan Ilham dan Hasan (2022) menyatakan bahwa *corporate governance* dapat memperlemah pengaruh negatif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Interaksi *corporate governance* dengan adanya kegiatan *transfer pricing* ini akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan dengan *corporate governance* yang baik justru akan mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dengan aktivitas *transfer pricing*. *Corporate governance* yang baik diduga diperlakukan sebagai strategi untuk mengatasi kemungkinan tekanan untuk bertindak etis pada praktik *tax avoidance* oleh semua pemangku kepentingan. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅ : Corporate governance memperlemah pengaruh negatif transfer pricing terhadap tax avoidance

Pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi

Corporate governance adalah cara yang digunakan perusahaan untuk menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan atas aktivitas bisnis perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* yang menjelaskan bahwa keputusan ekonomi manajemen harus sejalan dengan tujuan pemangku kepentingan. Koneksi politik merupakan strategi jangka panjang perusahaan untuk mengendalikan kebijakan pemerintah, meningkatkan prestasi kerja, dan memperoleh keunggulan kompetitif (Dicko 2016). Pihak yang mempunyai koneksi politik dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan tertentu dalam perusahaan, salah satunya strategi perencanaan pajak sehingga koneksi politik dan *corporate governance* dapat saling mempengaruhi (Fasita et al., 2022). Menurut Wati (2017) keberadaan *corporate governance* dapat menjadi sumber informasi untuk kebijakan pemerintah. Bagi manajemen perusahaan, pengaruh positif koneksi politik terhadap kinerja perusahaan tidak berarti bahwa perusahaan ada untuk membangun koneksi politik. Ada keuntungan yang diperoleh dengan memiliki koneksi politik, tetapi ada juga biaya yang luar biasa untuk itu. Bagi pemerintah, pengaruh positif koneksi politik terhadap kinerja perusahaan harus menjadi perhatian serius karena dapat berdampak buruk pada reputasi negara dalam berbagai aspek.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fasita et al. (2022) *corporate governance* memperlemah pengaruh negatif koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Hubungan *corporate governance* dengan banyaknya direksi atau komisaris yang memiliki hubungan politik akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Direksi dengan hubungan politik dalam kondisi minoritas dapat

berbalik membentuk koalisi dengan pihak mayoritas dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan strategis yang tidak etis untuk menguntungkan perusahaan dapat disepakati. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₆ : Corporate governance memperlemah pengaruh negatif koneksi politik terhadap tax avoidance

Pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi

Thin Capitalization mengutamakan pada pendanaan hutang dalam struktur modalnya, yang dapat menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk deviden akan dikenakan pajak. Dengan adanya perbedaan perlakuan bunga dan deviden ini mendorong pihak manajemen untuk melakukan berbagai strategi penghindaran pajak (Jumailah 2020).

Keputusan manajemen perusahaan mengenai struktur modal dan pembiayaan merupakan keputusan ekonomi yang strategis. Berdasarkan teori *stakeholder* manajemen perusahaan berusaha untuk menurunkan biaya politik dengan memilih kebijakan yang dapat mengurangi keuntungan. Namun para pemangku kepentingan, berpendapat bahwa operasi bisnis manajer perusahaan mengikuti nilai-nilai etika dan sejalan dengan tujuan pemangku kepentingan. Tujuan utama pemegang saham adalah memaksimalkan kekayaan. Adanya *thin capitalization* akan mengurangi pajak dengan menggunakan bunga atas penghasilan kena pajak. Akan tetapi, pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat, pelanggan, mitra dan badan hukum yang menegakkan aturan bisnis, *tax avoidance* dianggap merugikan. Ketika manajer perusahaan dengan sengaja mengimplementasikan *thin capitalization* untuk tujuan *tax avoidance*, maka akan mendapatkan reputasi yang buruk dan berdampak pada kelangsungan bisnisnya.

Hasil penelitian Fasita et al. (2022) peran *corporate governance* dapat melemahkan pengaruh positif *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. *Corporate governance* yang baik dapat menekan pemanfaatan komposisi hutang yang besar dalam struktur modal untuk menghindari pajak. Perusahaan dapat mendorong transparansi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya atas kegiatan bisnis perusahaan. Dengan demikian, kepentingan ekonomi pemangku kepentingan dan reputasi perusahaan dijamin oleh komunikasi dan transparansi informasi yang berkualitas terkait dengan struktur modal. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₇ : Corporate governance memperlemah pengaruh positif *thin capitalization* terhadap tax avoidance

Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi

Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan melalui berbagai macam media dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para *stakeholder* dan juga untuk menjaga reputasi. Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan dalam melakukan setiap aktivitasnya harus mempertimbangkan kepentingan dari semua pihak yang terkena dampak dari setiap aktivitas operasinya. Perusahaan dengan citra yang baik berusaha untuk mempertahankan citra positif dari masyarakat (Payanti & Jati 2020). Salah satu upayanya yaitu dengan mengurangi atau tidak melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat merusak citra yang sudah baik tersebut. Menurut asumsi teori *stakeholder*, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sekitarnya.


Corporate governance merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi yang meliputi serangkaian hubungan diantara para pemangku kepentingan. Pendekatan entitas *corporate governance*,

tekanan kepada aktivitas perusahaan tidak hanya dilakukan oleh *stakeholder* tetapi juga untuk *shareholder*. Ketika perusahaan memiliki *corporate governance* yang baik maka kemungkinan perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance* dapat diminimalkan.

Hasil penelitian Orlando dan Murwaningsari (2022) bahwa *corporate governance* dengan proksi dewan direksi memperlemah pengaruh CSR terhadap *tax avoidance*, artinya semakin baik *corporate governance* dapat meningkatkan kualitas CSR yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena adanya pengawasan dari pihak internal dan eksternal perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₈ : *Corporate governance* memperlemah pengaruh positif *corporate sosial responsibility* terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan pengembangan hipotesis, model penelitian ini disajikan sebagaimana pada Gambar 2.



Gambar 2 Model Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder kuantitatif yang bersumber dari laporan keuangan tahunan yang diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 sampai 31 Desember 2021 pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Proses penentuan besaran sampel, dapat dilihat pada Tabel 2. Terdapat 17 perusahaan yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini berdasarkan kriteria *purposive sampling* yang telah ditentukan peneliti, sehingga diperoleh 85 unit sampel penelitian. Akan tetapi dari 85 unit sampel penelitian tersebut, terdapat 45 sampel yang merupakan data *outlier* sehingga hanya terdapat 40 sampel yang dapat diteliti.

Tabel 2 Proses Penentuan Jumlah Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2017-2021	73
Perusahaan sektor pertambangan yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan secara lengkap selama 2017-2021	(10)
Perusahaan yang mengalami kerugian selama 2017-2021	(40)
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data variabel yang dibutuhkan selama 2017-2021	(6)
Perusahaan yang memenuhi kriteria sampel	17
Total sampel penelitian	17
5 tahun x 17 perusahaan	85
Data <i>outlier</i>	(45)
Jumlah sampel setelah outlier	40

Tabel 3 memberikan informasi mengenai bagaimana pengukuran untuk masing-masing variabel penelitian. Setelah data dikumpulkan, data dilakukan pengujian asumsi klasik normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi menggunakan uji nilai selisih mutlak menggunakan SPSS For Windows versi 25.0.

Tabel 3 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	Sumber
<i>Tax Avoidance</i>	$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$	(Pratama dan Larasati 2021)
<i>Transfer Pricing</i>	$TP = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$	(Pratama dan Larasati 2021)
Koneksi Politik	$KP = \frac{\text{Jumlah item KP yang diungkapkan}}{\text{Toal Item KP}}$	Wati (2017) Darmayanti dan Merkusyawati (2019)
<i>Thin Capitalization</i>	$TC = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$	(Taylor dan Richardson 2013)
<i>Corporate Sosial Responsibility (CSR)</i>	$CSR_{ij} = \frac{\text{Jumlah Pengungkapan CSR}}{94}$	(Dewi dan Gunawan 2019)
<i>Corporate governance</i>	$DKI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah komisaris perusahaan}}$	(Subramanyam dan Wild 2014)

Hasil dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Data yang terkumpul telah dilakukan uji asumsi klasik sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut. Hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 3 menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* (TA), *Transfer Pricing* (TP), Koneksi Politik (KP), *Thin Capitalization* (TC), *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Corporate Governance* (CG) masing-masing memiliki nilai rata-rata sebesar 0,254320, 0,266075, 0,283318, 0,894430, 0,297162. Adapun nilai standar deviasi *Tax Avoidance* (0,0428003), Koneksi Politik (0,2074154), *Thin Capitalization* (0,6000616), *Corporate Social Responsibility* (0,1021529) dan *Corporate Governance* (0,1098884) memiliki nilai lebih kecil daripada nilai rata-ratanya yang artinya tingkat penyimpangan data masing-masing kecil. Berbanding terbalik untuk variabel *Transfer Pricing* yang memiliki nilai standar deviasi (0,3349455) yang lebih besar dari nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa penyimpangan data yang besar.

Berdasarkan Tabel 3 juga dapat ditemukan nilai minimum dan maksimum. Variabel *Tax Avoidance* memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 0,1583 dan 0,3400, *Transfer Pricing* memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 0,0002 dan 0,9894, Koneksi Politik memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 0,0000 dan 0,6667, *Thin Capitalization* memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 0,1606 dan 2,4850, *Corporate Social Responsibility* memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 0,0989 dan 0,5000 (CSR) dan *Corporate Governance* memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar (CG) masing-masing memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 0,1319 dan 0,4945.

Tabel 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	40	0,1583	0,3400	0,254320	0,0428003
TP	40	0,0002	0,9894	0,266075	0,3349455
KP	40	0,0000	0,6667	0,283318	0,2074154
TC	40	0,1606	2,4850	0,894430	0,6000616
CSR	40	0,0989	0,5000	0,297162	0,1021529
CG	40	0,1319	0,4945	0,287718	0,1098884
Valid N (listwise)	40				

Keterangan: TA : *Tax Avoidance*; TP: *Transfer Pricing*; KP: Koneksi Politik; TC: *Thin Capitalization*; CSR: *Corporate Social Responsibility*; CG: *Corporate Governance* (CG)

Hasil pengujian terhadap data menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi menggunakan nilai uji nilai selisih mutlak dapat dilihat pada Tabel 4.

Hasil analisis terhadap analisis linear berganda pada Tabel 4, menunjukkan bahwa jumlah sampel 40 (n) dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05% atau 5% ($0,000 < 0,05$) dan F hitung sebesar 7,760. Berdasarkan jumlah sampel 40 (n) dan variabel independen 4 ($k=4$), maka didapatkan f tabel sebesar. $Df1 = k$, dan $df2 = n-k-1$. Jadi $df1 = 4$, dan $df2 = 35$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai F hitung $7,760 > F$ tabel 2,64. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai F hitung $7,760 > F$ tabel 2,64 maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Ini berarti bahwa model dalam penelitian bisa dikatakan layak dapat digunakan (*Goodness of Fit Test*). Berdasarkan koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh *adjusted R square* didapatkan nilai sebesar 0,409 yang artinya variabel *transfer pricing*, koneksi politik, *thin capitalization*, dan *corporate social responsibility* mampu menjelaskan variabel *tax avoidance* sebesar 40,9% dan sisa 59,1% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Adapun berdasarkan analisis regresi moderasi menggunakan uji nilai selisih mutlak pada Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah sampel 40 (n) sebesar 0,003 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05% atau 5% ($0,003 < 0,05$) dan F hitung sebesar 3,804. Berdasarkan jumlah sampel 40 (n) dan variabel independen dan variabel moderasi 8 ($k=8$), maka didapatkan f tabel sebesar. $Df1 = k$, dan $df2 = n-k-1$. Jadi $df1 = 8$, dan $df2 = 31$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai F hitung $3,804 > F$ tabel 2,25. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa nilai F hitung 3,804 > F tabel 2,25 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini berarti bahwa model dalam penelitian bisa dikatakan layak dapat digunakan (*Goodness of Fit Test*). Berdasarkan nilai koefisien determinasinya, didapatkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,365 yang artinya variabel *transfer pricing*, koneksi politik, *thin capitalization*, dan *corporate social responsibility* beserta interkasi moderasinya dengan variabel *corporate governance* mampu menjelaskan variabel *tax avoidance* sebesar 36,5% dan sisanya 63,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 4 Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

	Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig	Adjusted R Square
Regresi Linear Berganda	Regression	0,034	4	0,008	7,760	0,000 ^b	0,409
	Residual	0,038	35	0,001			
	Total	0,071	39				
Regresi Moderasi	Regression	0,035	8	0,004	3,804	0,003 ^b	0,365
	Residual	0,036	31	0,001			
	Total	0,071	39				

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis ditentukan pada kesesuaian arah koefisien beta dengan hipotesis di mana nilai Sig harus < 0,05. Pada hasil pengujian yang ditampilkan pada Tabel 5, hanya H_1 dan H_4 yang terdukung. Menariknya meskipun hipotesis H_2 dan H_3 tidak terdukung dikarenakan arah koefisien beta yang tidak sesuai dengan arah hipotesis, namun nilai signifikansinya berada di bawah 0,05.

Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Koefisien	Sig	Kesimpulan
H_1 : TP (-) → TA	-0,040	0,019	Terdukung
H_2 : KP (-) → TA	0,098	0,001	Tidak terdukung
H_3 : TC (+) → TA	-0,027	0,005	Tidak terdukung
H_4 : CSR (+) → TA	0,159	0,004	Terdukung
H_5 : TP*CG (-) → TA	0,009	0,304	Tidak terdukung
H_6 : KP*CG (-) → TA	-0,004	0,746	Tidak terdukung
H_7 : TC*CG (+) → TA	-0,010	0,302	Tidak terdukung
H_8 : CSR*CG (-) → TA	-0,001	0,928	Tidak terdukung

Keterangan: TA : *Tax Avoidance*; TP: *Transfer Pricing*; KP: Koneksi Politik; TC: *Thin Capitalization*; CSR: *Corporate Social Responsibility*; CG: *Corporate Governance* (CG)

Berdasarkan hasil pengujian (Tabel 5) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Falbo dan Firmansyah (2018). Hasil ini disebabkan karena setiap perusahaan dalam hal ini Wajib Pajak Badan perusahaan pertambangan wajib memenuhi peraturan pemerintah dalam melakukan kegiatan *transfer pricing* terkait prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berdampak pada terbatasnya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui *transfer pricing*. Meskipun berdasarkan teori akuntansi positif menyatakan bahwa manajer di perusahaan mencoba meminimalkan biaya akuntansi untuk kegiatan *transfer pricing*, namun pengetatan aturan *transfer pricing* mengarahkan perusahaan untuk melakukan upaya *transfer pricing* dengan harga yang wajar agar tidak terkena sanksi (Fasita et al., 2022). Selain itu dengan adanya aturan institusional pemerintah dapat membatasi pilihan strategi perusahaan. Oleh karenanya perusahaan yang berupaya untuk meminimalkan tarif pajak efektifnya, cenderung menghindari aktivitas *transfer pricing* (Fasita et al., 2022).

Corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* disebabkan karena perusahaan memanfaatkan CSR sebagai tempat pengalokasian beban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah, sejalan dengan teori akuntansi positif terkait hipotesis biaya politik di mana perusahaan cenderung memilih akuntansi untuk menurunkan laporan labanya dengan

mengalokasikannya pada pemberian CSR kepada masyarakat. Kemiripan pajak dan CSR dalam hal pemberian kontribusi sosial kepada masyarakat memberikan pandangan bahwa perusahaan-perusahaan melakukan *tax avoidance* melalui aktivitas CSR yang tinggi (Muljadi et al., 2022). Meskipun Darmayati dan Merkusiwati (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rohyati dan Suropto (2021) di mana terdapat sinyal bahwa beberapa perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial melalui kegiatan CSR semata-mata hanya dalam rangka mendapatkan citra positif agar dapat menutupi tindakan tidak bertanggung jawab seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *transfer pricing*, koneksi politik, *thin capitalization*, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini dilakukan di perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2021. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan didapatkan jumlah sebanyak 40 sampel selama 2017-2021.

Hanya terdapat dua hipotesis yang terdukung berdasarkan hasil pengujian dan analisis yakni hipotesis mengenai pengaruh *transfer pricing* dan CSR terhadap *tax avoidance*. *Transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan pertambangan wajib memenuhi peraturan pemerintah dalam melakukan kegiatan *transfer pricing* terkait prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berdampak pada terbatasnya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui *transfer pricing*. Pengetatan aturan *transfer pricing* mengarahkan perusahaan untuk melakukan upaya *transfer pricing* dengan harga yang wajar agar tidak terkena sanksi (Fasita et al., 2022) sehingga mampu menekan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Selain itu, hasil penelitian ini menemukan bahwa *corporate social responsibility* tidak bisa digunakan sebagai tolak ukur patuhnya perusahaan terhadap pembayaran pajak. Perusahaan memanfaatkan CSR sebagai strategi dalam *tax avoidance*, yang mana beban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah justru dialokasikan dalam bentuk kegiatan CSR dalam rangka memberikan citra positif bagi masyarakat agar dapat menutupi tindakan *tax avoidance* yang merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian yang melibatkan antar sektor selain, penambahan variabel lain yang memungkinkan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, seperti profitabilitas, *leverage*, maupun kompensasi rugi fiskal dan penambahan periode sampel penelitian dapat menjadi rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya agar hasil dapat lebih digeneralisasikan.

Daftar Pustaka

- Aprilia, V., Majidah, Asalam, A., G. (2020). Pengaruh intensitas aset tetap, karakter eksekutif, koneksi politik dan leverage terhadap tax avoidance (Studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 15-26. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2205>
- CNBC (2023). Terungkap! Dua Sumber Besar Pengisi Kantong Negara di 2022. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230104133118-4-402723/terungkap-dua-sumber-besar-pengisi-kantong-negara-di-2022>
- Darmayanti, P. P. B., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1992-2019. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p12>

- Dewi, R. R., & Gunawan, I. D. (2019). The implications of CSR and GCG on tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 23(2), 195-212. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i2.577>
- Dicko, S. (2016). The impact of political connections on the quality of corporate governance. *International Journal of Corporate Governance*, 7(3), 247-273. <https://doi.org/10.1504/IJCG.2016.080683>
- Dinca, M. H., & Fitriana, V. E. (2019). Do R&D Expenditure, Multinationality And Corporate Governance Influence Transfer Pricing Aggressiveness?. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 102-114. [10.31289/jab.v5i2.2633](https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2633)
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin capitalization, transfer pricing aggressiveness, penghindaran pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1-28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.11>.
- Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have A Role in Indonesia?. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 63-93. [10.23917/reaksi.v7i1.17313](https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i1.17313)
- Firdayanti, N., & Kiswanto, K. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Dewan Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Perencanaan Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 1(1), 42-52.
- Husnimubaroq, R., & Majidah, M. (2019). Auditor Switching: Agresivitas Pajak, Corporate Governance, Spesialisasi Industri Auditor, Koneksi Politik dan Karakteristik Perusahaan. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 111-122. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.17421>
- Ilham, I. T. O., & Hasan, H. M. (2022). Determinan Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Dimoderasi oleh Insider Ownership. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1350-1362. [10.33395/owner.v6i2.744](https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.744)
- Jumailah, V. (2020). Pengaruh thin capitalization dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Management and Accounting Expose*, 3(1), 13-21. <https://doi.org/10.36441/mae.v3i1.132>
- Kementerian Keuangan. (2017). Informasi APBNP 2017.
- Kurniati, D. (2020). Sri Mulyani Sebut Ada Perbaikan Penerimaan Pajak di Beberapa Sektor. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-sebut-ada-perbaikan-penerimaan-pajak-di-beberapa-sektor-22219>.
- Kompas.com (2020). RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>.
- Lucky, G. O., & Murtanto. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Capital Intesity dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating Terhadap Tax Avoidance. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 950-965. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i4.355>
- Martantina, L., & Soerjatno, R. (2018). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Dengan Dimoderasi Good Corporate Governance. *Jurnal Bisnis Terapan*, 2(02), 211-234. <https://doi.org/10.24123/jbt.v2i02.1625>
- Muljadi, C., Hastuti, M. E., & Hananto, H. (2022). Tax Amnesty, Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik (JIPAK)*, 17(2), 303-320. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12864>
- Munawaro, M. A., & Ramdany, R. (2019). Peran Csr, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 109-121. <https://doi.org/10.37932/ja.v8i2.70>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer pricing, thin capitalization, financial distress, earning management, dan capital intensity terhadap tax avoidance dimoderasi oleh sales growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145-170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Nuraeni, A. (2015). Jangan Ampuni Perusahaan Tambang Pelaku Kejahatan Perpajakan!!!. *Publish What You Pay Indonesia*. <https://pwpindonesia.org/id/jangan-ampuni-perusahaan-tambang-pelaku-kejahatan-perpajakan/>
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019, April). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1-10.
- Orlando, S., & Murwaningsari, E. (2022). Pengaruh Instrumen Derivatif Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Peran Tata Kelola Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 189-212.

- Pamungkas, B., & Setyawan, S. (2022). Conservatism And Transfer Pricing On Tax Avoidance: Tax Shelter Approach. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 171-185. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.15866>
- Payanti, N. M. D., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1066-1083. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i05.p01>
- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2016). Pengaruh koneksi politik dan corporate governance terhadap tax aggressiveness. *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper* 472–86. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/7310>
- Pratama, A. D., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Subsektor Produsen Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019). *Riset Akuntansi dan Perbankan*, 15(2), 497-516.
- Pratiwi, H. A., & Pramita, Y. D. (2021). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Koneksi Politik, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2015–2019). *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 196-209. <https://doi.org/10.31603/bacr.6365>
- Pratomo, D., Kurnia, K., & Maulani, A. J. (2021). Pengaruh non-financial distress, koneksi politik, dan intensitas persediaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(2), 107-114. <http://dx.doi.org/10.17977/um004v8i22021p107>
- Ritonga, P. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit Dan Implikasinya Terhadap Penghindaran Pajak. *Ultimacounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 1-18. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v14i1.2526>
- Rohyati, Y., & Supto, S. (2021). Corporate social responsibility, good corporate governance, and management compensation against Tax avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2), 2612-2625. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>
- Sahrir, S., Syamsuddin, S., & Sultan, S. (2021). Pengaruh koneksi politik, intensitas aset tetap, komisaris independen, profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14-30. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517>
- Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh aktivitas thin capitalization terhadap penghindaran pajak. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 30-36. <https://doi.org/10.35814/jrb.v3i1.978>
- Sugianto, D. (2019). DJP Dalami Laporan Dugaan Penggelapan Pajak Adaro. *detikfinance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4613497/djp-dalami-laporan-dugaan-penggelapan-pajak-adaro>.
- Subramanyam, K. R., & Wild, J., J. (2014). Analisis Laporan Keuangan. 10th ed. *Salemba Empat*.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A., & Veronica. (2022). Pengaruh corporate social responsibility (CSR) dan karakteristik perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 541-553. [10.33395/owner.v6i1.551](https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.551)
- Suwiknyo, E. (2021). Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2013). The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22(1), 12-25. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2013.02.005>
- Ubaidillah, M. (2022). Peran Koneksi Politik dalam Melakukan Tax Avoidance. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 781-791. [10.33395/owner.v6i1.667](https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.667)
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 386-399. [10.33395/owner.v6i1.607](https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607)
- Wardhana, M. D., Arieftiara, D., & Setiawan, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, dan Environmental Uncertainty Terhadap Tax Avoidance. *EQUITY*, 24(2), 157-174. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.2603>
- Wati, L. N. (2017). Board of commissioner's effectiveness on politically connected conglomerates: Evidence from Indonesia. *Pertanika Journal Social Sciences & Humanities*, 25, 255-270.

- Yohana, B., Darmastuti, D., & Widyastuti, S. (2022). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 111-128. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468>
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh corporate social responsibility, capital intensity dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol*, 7(1), 25-40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>